



PUTUSAN

NOMOR 36/PDT/2024/PT KPG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kupang yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

**CV. ANUGRAH PERKASA**, beralamat di Komplek pergudangan Boanawa (gudang 10 Boanawa), RT 01 RW 01 Kelurahan Rukun Lima, Kecamatan Ende Selatan, Kabupaten Ende, Provinsi Nusa Tenggara Timur, yang diwakili oleh William Setiabudi, selaku Direktur yang berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama CV. Anugerah Perkasa sebagaimana dalam Akta Pendirian Perseroan Komanditer, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Rina Lestari, S.H, NIA.20.04054, Advokat/Pengacara pada Kantor Advokat/Konsultan Hukum Rina Lestari, yang beralamat di Jalan Nuamuri, Kelurahan Onekore, Kecamatan Ende Tengah, Kabupaten Ende, Nusa Tenggara Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Juli 2023 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ende dengan Nomor 65/SK.KH/PDT/XIII/2023/PN.End, selanjutnya disebut sebagai Pembanding semula Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Lawan:

- MERTY MAWARDJI**, Perempuan, Lahir di Ende tanggal 25 Oktober 1976, Pemegang Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor: 5308196510760001, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Agama Katolik, beralamat di Jalan Pelabuhan (Toko Sentosa Abadi), RT 001 RW 007 Kelurahan Mbongawani, Kecamatan Ende Selatan, Kabupaten Ende, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Titus Matias Tibo, SH., Advokat yang beralamat di Jalan Pelabuhan, Kelurahan Mbongawani, Kecamatan Ende Selatan, Kabupaten Ende, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Juli 2023 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan

Halaman 1 dari 31 halaman putusan Nomor 36/PDT/2024/PT KPG.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Ende dengan Nomor  
60/SK.KH/PDT/VII/2023/PN.End, selanjutnya disebut sebagai  
Terbanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;  
DAN

2. **LENA MULIYA**, Perempuan, beralamat di Jalan Adi Soeipto (Rumah Bapak Haris Wety) RT 01 RW 02 Kelurahan Tetandara, Kecamatan Ende Selatan, Kabupaten Ende, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Maximus P. Rerha, S.H., Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum pada kantor "Advokat Maximus P. Rerha & Rekan, beralamat di Jalan Udayana, Lingkungan Matabale RT.014, RW.004, Kelurahan Onekore, Kecamatan Ende Tengah, Kabupaten Ende, Provinsi Nusa Tenggara Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Agustus 2023 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ende dengan Nomor 73/SK.KH/PDT/VIII/2023/PN End, selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding semula Tergugat II Konvensi;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 36/PDT/2024/PT KPG, tanggal 5 Maret 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
2. Penetapan Majelis Hakim Nomor Nomor 36/PDT/2024/PT KPG, tanggal 5 Maret 2024 tentang hari sidang;
3. Berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Ende Nomor 14/Pdt.G/2023/PN End tanggal 17 Januari 2024 beserta surat-surat lainnya;

## TENTANG DUDUK PERKARA

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Ende Nomor 14/Pdt.G/2023/PN End, tanggal 17 Januari 2024, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM PROVISI

*Halaman 2 dari 31 halaman putusan Nomor 36/PDT/2024/PT KPG.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak Tuntutan Provisi Penggugat Konvensi/Tergugat I Rekonvensi;

## DALAM KONVENSI

## DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Tergugat II Konvensi/Tergugat II Rekonvensi untuk seluruhnya;

## DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat I Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Tergugat II Konvensi/Tergugat II Rekonvensi tidak memenuhi kewajibannya untuk melaksanakan perikatan (wanprestasi);
3. Menghukum Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Tergugat II Konvensi/Tergugat II Rekonvensi untuk mengirim barang berupa semen Tonasa sebanyak 11.609 sak dan semen Dynamix sebanyak 10.174 sak ke tempat dalam kota Ende yang ditunjuk Penggugat Konvensi/Tergugat I Rekonvensi atas beban biaya dari Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Tergugat II Konvensi/Tergugat II Rekonvensi;
4. Menolak gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat I Rekonvensi untuk selain dan selebihnya;

## DALAM REKONVENSI

- Menyatakan Gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi tidak dapat diterima;

## DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Tergugat II Konvensi/Tergugat II Rekonvensi secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp610.000,00 (enam ratus sepuluh ribu rupiah);

Menimbang bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Ende Nomor

*Halaman 3 dari 31 halaman putusan Nomor 36/PDT/2024/PT KPG.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14/Pdt.G/2023/PN End diucapkan pada persidangan secara elektronik tanggal 17 Januari 2024 yang dihadiri oleh kedua belah pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan, Pembanding semula Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Juli 2023 mengajukan permohonan banding melalui Sistem Informasi Pengadilan (*e-court*) sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Elektronik Nomor 14/Pdt.G/2023/PN End tanggal 29 Januari 2024 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Ende, dan permohonan banding tersebut disertai dengan Memori Banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ende pada tanggal 21 Pebruari 2024;

Bahwa kepada Terbanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Turut Terbanding semula Tergugat II Konvensi telah diberitahukan melalui Sistem Informasi Pengadilan (*e-court*) masing-masing pada tanggal 6 Februari 2024 dan tanggal 19 Februari 2024 tentang adanya permintaan banding dari Pembanding semula Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Bahwa Memori Banding tersebut telah disampaikan kepada Terbanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Turut Terbanding semula Tergugat II Konvensi melalui Sistem Informasi Pengadilan (*e-court*) masing-masing pada tanggal 21 Pebruari 2024;

Bahwa terhadap Memori Banding dari Pembanding semula Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi tersebut, Terbanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi maupun Turut Terbanding semula Tergugat II Konvensi tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

Bahwa kepada para pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*);

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa memori banding Pembanding semula Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi memuat alasan-alasan keberatan pada pokoknya sebagai berikut:

*Halaman 4 dari 31 halaman putusan Nomor 36/PDT/2024/PT KPG.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. Perbedaan isi Putusan dan Kenyataan Persidangan dalam hal Keterangan Saksi;

Bahwa dalam Putusan Pengadilan Negeri Ende Nomor : 14/Pdt.G/2023/PN.Ende tanggal 17 Januari 2024 terdapat kekeliruan Majelis Hakim dalam memasukan dan menerangkan keterangan saksi dalam Putusan maupun dalam persidangan, entah dengan sengaja maupun tidak sengaja;

1. Dalam Keterangan Saksi NOVILIA ANGRRAINI - Adanya keterangan Saksi Novilia Anggraini yang tidak dimasukkan dalam Putusan :
  - a. Bahwa benar jika harga semen di PT. GSP lebih murah dibanding CV. Anugerah Perkasa dikarenakan, di PT. GSP pembeli hanya membayar harga semen saja sementara yang lain dibayar oleh konsumen sendiri meliputi kapal, buruh dan PBM, sementara di CV. Anugerah Perkasa penghitungannya meliputi harga semen, biaya kapal, biaya buruh dan PBM;
  - b. Bahwa benar selama saksi menerbitkan faktur pajak, toko Sentosa milik Penggugat tidak pernah ada Complain kekeliruan terkait Faktur saat dikonfirmasi oleh Perusahaan, jangka waktu untuk complain terkait faktur ke Perusahaan dari konsumen yaitu saat akan penerbitan faktur konsumen dikonfirmasi terlebih dahulu jika ada kekeliruan maka akan di kroscek kembali oleh Perusahaan;
  - c. Bahwa benar di dalam Perusahaan tidak ada pembelian semen dengan system PO dan tidak ada pembayaran uang di depan sebagai deposit, jika ada pembayaran uang muka dari konsumen maka Perusahaan akan menerbitkan faktur pajak uang muka sebagai bukti konsumen masih dalam pembayaran DP saja, berdasarkan laporan dari konsumen;
  - d. Bahwa benar saksi kesulitan mencari nomor kontak konsumen yang baru, karena Tergugat II selalu mengelak dan menghalangi memberi nomor kontak konsumen, sebagai bentuk pengawasan dari Perusahaan maka saksi mencari tahu sendiri nomor kontak konsumen yang tidak dilaporkan ke Perusahaan oleh Tergugat, disitulah saat saksi konfirmasi kepada konsumen, terkuak fakta bahwa selama ini Tergugat II memanipulasi pembukuan kas, barang, serta bermain harga dengan toko Sentosa abadi milik Penggugat;

*Halaman 5 dari 31 halaman putusan Nomor 36/PDT/2024/PT KPG.*



Adanya keterangan yang tidak sesuai

a. Dalam Putusan menyebutkan “Bahwa transaksi dengan jumlah Rp.157.471.250 (seratus lima puluh tujuh juta empat ratus tujuh puluh satu ribu dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan total barang 14.450 Penjualan itu dengan Pihak PT.Gracia Sejahtera Perkasa ditanggal 11 September” Dalam kenyataannya bahwa: Transaksi yang benar adalah Rp. 167.471.250.00 (seratus enam puluh tujuh juta empat ratus tujuh puluh satu ribu dua ratus lima puluh rupiah) dengan total barang 5.500 sak semen di transfer ke PT. GSP dengan faktur Pajak PT. GSP tanggal 11 Agustus 2021 an AL-AKHYAR.

2. Dalam Putusan Keterangan saksi RIZKI SEKAR ARUM

- Adanya keterangan yang tidak sesuai

a. Dalam Putusan tertulis “Bahwa setelah saksi menghitung keadaan barang justru masih ada kelebihan dari Tonasa 7000 sak dan Dinamik 9000 sak” Sementara dalam kenyataannya yang diuraikan dalam Persidangan saksi riski menjelaskan “bahwa berdasarkan hasil konfirmasi dan data Perusahaan ada kelebihan semen yg diambil oleh toko Sentosa, Perusahaan kehilangan sebanyak 22 rb sak semen tonasa dan 9 rb semen dynamix”

- Adanya keterangan yang tidak dimasukkan dalam Putusan namun dijelaskan dalam Persidangan

a. “Bahwa pada saat konfirmasi itulah saksi menemukan ada data data yang tidak sesuai, salah satunya pembelian semen dari Toko Sentosa milik Penggugat, saksi menemukan adanya adanya transaksi mencurigakan, disitu menemukan bahwa pengambilan toko Sentosa kepada CV. Anugerah Perkasa itu tidak sama dengan data yg dilaporkan Perusahaan contohnya : transaksi pada tanggal 16 desember 2021 faktur pada bulan desember, toko Sentosa pada saat dikonfirmasi membeli semen dengan sejumlah 5000 tapi yang difaktur sejumlah 3404 semen tonasa, disitulah timbul kecurigaan dan juga ada transfer pembayaran toko Sentosa yg di split ke Perusahaan dan ke Tergugat II dyang mana nominal transfer disesuaikan dengan faktur bulan desember dengan jumlah semen 3404 sak , yang mana disitu toko Sentosa sudah tau jika pembayaran harus dilakukan di Perusahaan yaitu rekening milik CV.

*Halaman 6 dari 31 halaman putusan Nomor 36/PDT/2024/PT KPG.*



Anugerah Perkasa, Akan tetapi toko Sentosa transfer ke Tergugat II dengan harga lebih murah dan mendapatkan jumlah semen yang banyak yaitu dengan jumlah 5000 sak dengan harga @Rp. 47.000,- per sak, sementara yg masuk Perusahaan lebih mahal dan hanya mendapatkan 3404 sak semen, data tersebut saksi dapat dengan membandingkan berdasarkan konfirmasi saksi kepada Penggugat, faktur pajak yang sudah terbit pada bulan desember tahun 2021 dan data laporan Perusahaan, disitulah ditemukan ternyata Penggugat lebih banyak mengambil barang yang diambil, Saksi menerangkan antara faktur yg dikeluarkan Perusahaan dengan barang yg diambil oleh toko Sentosa berdasarkan konfirmasi ke toko Sentosa melalui ce merty, ternyata lebih banyak barang yg diambil saat konfirmasi tersebut"

b. Bahwa benar jika Toko Sentosa milik Penggugat pernah ada pengambilan semen dalam jumlah double di bulan juni tahun 2022, saksi mengetahui hal tersebut karena pada saat saksi konfirmasi ke Penggugat dan pengakuan penggugat, kejadiannya adalah Penggugat telah membeli semen Tonasa dan sudah terbit faktur serta sudah di ambil, akan tetapi Penggugat mengaku tidak jadi membeli semen Tonasa dan ditukar dengan semen Dynamix, padahal waktu itu sudah mengambil semen Tonasa sebanyak 4000 rb sak, disitulah terjadinya pengambilan double, Penggugat mengambil semen tonasa sebanyak 4000 rb sak dengan adanya faktur, tetapi semen Dynamix yang di ambil tidak ada faktur:

3. Dalam Keterangan Saksi Ahli Dr. Dian Purnama Anugrah, S.H.,M.Kn.,LLM

- Adanya beberapa keterangan yang tidak dicantumkan dalam Putusan namun sudah dijelaskan dalam Persidangan :

a. Bahwa ahli menjelaskan dalam Pasal 1367 KUHPerdara untuk membuktikan kesalahan bawahan, untuk perkara yg sudah di Perkara pidana apakah bisa dijadikan pertimbangan dalam persoalan perdata, yaitu sebagai berikut : PMH berdiri di 2 kaki di konteks perdata dalam pasal 1365 BW tapi dia juga bisa masuk di konteks pidana, di konteks Pasal 1365 BW tadi ada unsur melawan hukumnya bisa saja dalam konteks PMH pidana, unsur pidana didalamnya, jadi perbuatan2 melawan hukum yg sudah diputus di

*Halaman 7 dari 31 halaman putusan Nomor 36/PDT/2024/PT KPG.*



pidana itu bisa saja berkorelasi terhadap PMH keperdataan, maka di perdata itu akan lebih mudah memutus PMH setelah adanya putusan pidana, memang harus ditentukan unsur pertama adalah unsur melawan hukum, jadi kalau dipidana ada unsur melawan hukum jadi unsur PMH nya terpenuhi karena memang ada hubungan kausalitas, ada hubungan perbuatan dan kerugian;

b. Bahwa ahli menjelaskan mengenai PMH yang dilakukan oleh Bawahan dan PMH yang dilakukan oleh majikan sebagai berikut Di buku wiryono ini dijelaskan PMH yang dilakukan oleh majikan dengan PMH yg dilakukan oleh bawahan itu jelas berbeda, bahwa PMH yg dilakukan oleh karyawan adalah perbuatan2 yg seperti memanipulasi, tidak mengirim barang, atau uang yg sudah dibayarkan itu tidak disetor dan lain sebagainya sehingga kerugian2 barang2 yg tidak dikirim ini menyebabkan kerugian kepada konsumen/pembeli maka itu adalah PMH nya si bawahan. PMH nya majikan itu ada pada pengawasan, hanya ada bagaimana sejauh mana majikan melakukan pengawasan atau meminimalisir adanya kerugian tadi, makanya majikan harus membuktikan bahwa dia sudah melakukan pengawasan yang cukup.

B. Putusan Onvoldoende gemotiveerd (Putusan Kurang Pertimbangan Hukum);  
Bahwa dalam halaman 60 Putusan Nomor 14/Pdt.G/2023/PN End, Majelis Hakim tingkat pertama mempertimbangkan bahwa "salah satu pihak dapat dikategorikan wanprestasi apabila termasuk golongan pihak-pihak yang tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilaksanakan, melaksanakan perjanjian namun tidak sesuai dengan apa yang diperjanjikan, melaksanakan perjanjian namun terlambat memenuhinya, melakukan sesuatu yang tidak diperbolehkan dalam perjanjian, bahwa Majelis Hakim mendefinisikan wanprestasi sebagai suatu keadaan di mana satu pihak atau lebih tidak melaksanakan kewajibannya terhadap pihak lain, terlambat memenuhi kewajibannya, melakukan kewajibannya namun tidak sesuai, atau melakukan sesuatu yang menurut perjanjiannya tidak boleh dilakukan, bahwa lebih lanjut dalam Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dijelaskan "Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus

*Halaman 8 dari 31 halaman putusan Nomor 36/PDT/2024/PT KPG.*



diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui tenggang waktu yang telah ditentukan, bahwa sebagaimana dalam pasal 1367 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yaitu seorang tidak saja bertanggung jawab untuk kerugian yang disebabkan oleh perbuatannya sendiri tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya atau disebabkan oleh barang-barang yang berada di bawah pengawasannya, bahwa adanya suatu kewajiban dari pemilik barang untuk melaksanakan kewajibannya dalam hal ini ditujukan kepada Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk mengirimkan kekurangan semen yang telah dibeli oleh Penggugat Konvensi/Tergugat I Rekonvensi, terlepas dari perbuatan yang telah dilakukan oleh Tergugat II Konvensi/Tergugat II Rekonvensi sebagaimana berdasarkan T.I-5 berupa Fotokopi Salinan Putusan Nomor 41/Pid.B/2023/PN End dimana Tergugat II Konvensi/Tergugat II Rekonvensi terbukti melakukan tindakan penggelapan, dan hal tersebut merupakan pertanggung jawaban pidana dari perbuatan Tergugat II Konvensi/Tergugat II Rekonvensi kepada Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi namun tidak serta merta membebaskan Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi dari pertanggung jawaban perdata terhadap pembeli semen pada perusahaannya yaitu Penggugat Konvensi/Tergugat I rekonvensi dikarenakan aliran dana yang telah dibayarkan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat I Rekonvensi telah masuk ke rekening dari CV.Anugerah Perkasa dan tidak dapat dibuktikan sebaliknya bahwa pembayaran yang dilakukan oleh Toko Sentosa Abadi milik Penggugat Konvensi/Tergugat I Rekonvensi tersebut telah sepenuhnya dilaksanakan, dengan demikian Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi selaku perusahaan penyedia barang yaitu semen sebagai objek penjualan dan Tergugat II Konvensi/Tergugat II Rekonvensi selaku pegawai yang telah mengatur pembelian dibawah nama perusahaan bertanggung jawab atas pemenuhan prestasi tersebut, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Tergugat II Konvensi/Tergugat II Rekonvensi telah melakukan wanprestasi terhadap Penggugat Konvensi/Tergugat I Rekonvensi, sehingga petitum angka 2 (dua) gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksi menjadi "Menyatakan Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan

*Halaman 9 dari 31 halaman putusan Nomor 36/PDT/2024/PT KPG.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat II Konvensi/Tergugat II Rekonvensi tidak memenuhi kewajibannya untuk melaksanakan perikatan (wanprestasi), bahwa terdapat konsekuensi hukum akibat dari perbuatan wanprestasi diatas, maka petitum angka 4 (empat) dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksi menjadi "Menghukum Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Tergugat II Konvensi/Tergugat II Rekonvensi untuk mengirim barang berupa semen Tonasa sebanyak 11.609 sak dan semen Dynamix sebanyak 10.174 sak ke tempat dalam kota Ende yang ditunjuk Penggugat Konvensi/Tergugat I Rekonvensi atas beban biaya dari Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Tergugat II Konvensi.TergugatII Rekonvensi,"

Bahwa atas pertimbangan ini Pembanding hendak menyampaikan bahwa Pertimbangan Majelis Hakim secara terang telah kurang dalam mempertimbangkan seluruh bukti yang tersedia dan tersaji di persidangan, dapat ditemukan dalam persidangan keterangan dari saksi yang dihadirkan oleh Terbanding tidak ada yang dapat menunjukkan bahwa Terbanding memiliki hubungan bisnis yang belum selesai dengan Pembanding, lebih lanjut bahwa bila merujuk pada bukti surat P-12 berupa kuitansi tunai yang dibubuhi dalam kuitansi tersebut adalah cap dari Turut Terbanding atau Lena Mulya, keanehan pula terjadi pada bukti surat P-5, P-7, P-8, P-11, dan P-14 Penggugat melakukan pembayaran kepada Pembanding yakni CV Anugerah Perkasa, namun bukti surat yang lain menunjukkan Penggugat/Terbanding melakukan transaksi dengan Lena Mulya alias Turut Terbanding, dengan alasan apa ? apakah dengan alasan lebih murah maka patut dipahami dalam persepsi logis bahwa Terbanding sedang bermain dengan Turut Terbanding untuk mengakali dan menipu Pembanding, (yang pula dikuatkan dengan bukti surat T-5) namun mereka tenggelam dalam permainannya sendiri bersama Turut Terbanding, adapun Saksi Yeremias Rengga dan saksi Mikael Sambu dan Saksi Yuddy Lukito Sutejo tidak relevan sama sekali untuk mampu menerangkan bahwa Pembanding telah melakukan Wanprestasi, sementara Bukti Surat T-17 sampai dengan bukti surat T-37 menunjukkan semua runutan jual beli semen antara Terbanding dan Pembanding yang telah diakui dan telah dilaksanakan serta bentuk-bentuk konfirmasi dan pengawasan perdagangannya, yang mana buktibukti surat tersebut pula ekuivalent dengan bukti surat P-15 sampai dengan P19 dari Terbanding yang mana menunjukkan semua hubungan hukum antara

*Halaman 10 dari 31 halaman putusan Nomor 36/PDT/2024/PT KPG.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terbanding dan Pembanding berupa jual beli semen yang benar terjadi dan terkonfirmasi telah diselesaikan demikian pula bukti surat T-55 dan T-57 yang menunjukkan semua semen yang dibeli oleh Terbanding telah sampai kepadanya dari Pembanding, transaksi lain yang di klaim oleh Terbanding kepada Pembanding tidaklah dapat dibuktikan sama sekali sehingga dengan tiadanya perikatan yang menggantung antara Terbanding dengan Pembanding yang dapat dibuktikan maka Wanprestasi atas perikatan tersebut juga secara fundamental tidak dapat terbukti selanjutnya, merujuk kepada klaim daripada Terbanding yang menyebutkan bahwa Pembanding telah membuat perikatan berupa perjanjian jual beli dengan menggunakan Turut Terbanding sebagai perpanjangan tangan, sehingga semua hal yang terjadi antara Terbanding dan Turut Terbanding haruslah menjadi tanggung jawab Pembanding, maka Pembanding akan berangkat dari argumentasi yang telah dikemukakan oleh Saksi Ahli Dr. (Cand) Dian Purnama Anugerah, S.H.,M.Kn.,LL.M yang menerangkan bahwa Pasal 1367 KUHPerdara menyatakan bahwa pada intinya majikan ikut bertanggung gugat jika dapat dibuktikan 2 (dua) hal sebagai berikut:

- a. Pertama adalah dapat dibuktikan adanya hubungan antara majikan dan bawahan. Untuk membuktikan hal ini tidak harus dengan adanya perjanjian kerja, akan tetapi lebih kepada kewenangan untuk memberi perintah / instruksi kepada pihak lain untuk melakukan sesuatu.
- b. Kedua, harus dapat dibuktikan bahwa perbuatan melanggar hukum tersebut dilakukan dalam lingkup pelaksanaan tugas oleh bawahan yang diinstruksikan (diperintahkan) oleh Majikan;

Namun tanggung gugat majikan tersebut ada pembatasan atau pengecualiannya yaitu didalam Pasal 1367 KUHPerdara ayat 5 pada intinya menyatakan bahwa tanggung gugat orang tua, guru, dan majikan berakhir jika mereka dapat membuktikan bahwa mereka tidak dapat mencegah perbuatan itu atas mana mereka seharusnya bertanggung jawab. Menurut pendapat Prof Wirjono Prodjodikoro, S.H., dalam bukunya berjudul Perbuatan Melanggar Hukum hal 63, beliau berpendapat bahwa tidak tepat jika menyimpulkan Pasal 1367 KUHPerdara ayat 5 diartikan majikan selalu bertanggung jawab meskipun tidak ada kesalahan berupa kesengajaan atau kelalaian yang dilakukannya. Lebih lanjut beliau berpendapat bahwa kesalahan si bawahan berbeda dengan kesalahan majikan. Kesalahan pada

*Halaman 11 dari 31 halaman putusan Nomor 36/PDT/2024/PT KPG.*



bawahan yaitu berupa kesengajaan atau kelalaian yang menimbulkan kerugian berbeda dengan kesalahan majikan yang dalam hal ini seharusnya melakukan pengawasan, karena ia harus waspada terhadap potensi kerugian yang ditimbulkan bawahannya. Oleh karena itu dalam perkembangannya tanggung gugat majikan tersebut harus dapat dibuktikan pula kesalahan majikan dalam hal ini apakah majikan telah melakukan upaya-upaya yang menunjukkan adanya pengawasan terhadap bawahan. Jika majikan telah melakukan pengawasan secara patut namun bawahan tetap melakukan perbuatan yang ternyata diluar kapasitas majikan dalam melakukan pengawasan maka majikan dibebaskan dari tanggung jawabnya, selanjutnya yang dapat dikualifikasikan sebagai tindakan pengawasan majikan kepada bawahan, yaitu Sebagai seorang yang melakukan pengawasan, maka bentuk pengawasan tersebut coraknya beragam tergantung pada sifat pengawasan tertentu dari hubungan hukum yang terjadi. Pengawasan dari majikan tentu tidak bisa melekat pada bawahan secara terus menerus namun pada prinsipnya majikan telah melakukan upaya memperkecil kesempatan bawahan untuk melakukan hal-hal yang dapat merugikan pihak ketiga dalam menjalankan tugasnya. Dalam ilustrasi yang disampaikan, pengawasan majikan dapat diwujudkan dalam beberapa hal antara lain:

- a. Majikan memiliki aturan yang meminimalisir potensi terjadinya penyimpangan yang dilakukan bawahannya (seperti job description / SOP);
- b. Majikan telah memberitahukan kepada bawahan maupun pihak yang berhubungan dengan bawahan atas prosedur tersebut; dan
- c. Pelanggaran yang dilakukan oleh bawahan, sepenuhnya telah disadari oleh bawahan dan bukan perintah dari majikan

Adapun dalam keterangan dari Saksi Marthen Ludji Haba, Saksi Novillia Anggraini, dan Saksi Rizky Sekar arum, semua hal dalam perusahaan Tergugat I diatur dan dilaksanakan dalam sebuah SOP yang sudah terukur, Vide Bukti Surat T-58 dan T-59, mulai dari bagaimana perusahaan bekerja, bagaimana pelaporan penjualan, penentuan harga dan teknis penjualan semen, demikian pula terkonfirmasi oleh saksi-saksi aquo bahwa Direktur dan Komisaris daripada CV Anugerah Perkasa perusahaan dari

*Halaman 12 dari 31 halaman putusan Nomor 36/PDT/2024/PT KPG.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembanding dengan teliti telah melakukan pengawasan dan teguran-teguran kepada pegawai yang melanggar SOP, termasuk Turut Terbanding, dan telah pula melakukan konfirmasi konfirmasi serta langkah-langkah menghindari Fraud, namun adalah kemauan daripada Terbanding sendiri untuk bermain dibawah tangan dengan Turut Terbanding dengan melawan hukum, dan sangat mencurigakan, termasuk Split Bill pembayaran yang kemudian membuat penentuan harga yang lebih murah daripada harga yang ditentukan perusahaan sehingga hubungan hukum antara Terbanding dan Turut Terbanding secara faktual sebetulnya tidak ada demikian pula secara yuridis hubungan hukum yang didalilkan oleh Terbanding dan Pembanding dengan cara apapun termasuk sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1367 KUHPdata tidaklah terbukti sehingga kami meyakini bahwa petitum kedua dari Terbanding dalam Perkara pada Tingkat pertama tidak beralasan hukum dan haruslah ditolak;

Pertimbangan Majelis Hakim Tingkat pertama yang menyatakan bahwa “secara rinci dibuktikan adanya aliran dana yang masuk kedalam rekening baik rekening perusahaan Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi ataupun Rekening yang telah dibuat oleh Tergugat II Konvensi/Tergugat II Rekonvensi sebagai pegawai perusahaan, maka dengan perhitungan selisih antara sejumlah uang yang dibayarkan dengan yang harusnya diterima oleh Penggugat Konvensi/Tergugat I Rekonvensi diperoleh perhitungan bahwa Semen Tonasa yang belum diterima sebanyak 11.609 sak sedangkan Semen Dynamix yang belum diterima sebanyak 10.174 sak”, adalah hasil keanehan berpikir Majelis Hakim dimana Pembanding telah menyebutkan dalam dalil yang terang bahwa, Secara SOP, dan Secara Legal, Pembelian Semen dilakukan kepada Pembanding, dengan Pembayaran yang langsung ditujukan kepada Rekening milik dari Pembanding, dan bukti pembelian dan penerimaan barang yang dibeli tersebut adalah berupa Faktur Pajak atas barang Kena PPN pada bukti surat T.I-17, T.I-20, T.I-23, T.I-26, T.I-28, T.I-30, T.I-32, T.I-34, T.I-36 yang seluruhnya telah pula dikonfirmasi kepada Terbanding, dalam pertimbangan atas petitum ini Pembanding menangkap bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama selain telah mengubah-ubah keterangan Saksi dan mengurangi keterangan Ahli dalam Persidangan, tidak pula memperhatikan Runtutan Bukti Surat, dengan tidak mengkonstruksikan pikiran Mana

*Halaman 13 dari 31 halaman putusan Nomor 36/PDT/2024/PT KPG.*



Pembelian yang sah dan mana yang bukan sementara Pemanding telah mendalilkan dan membuktikan bahwa semua transaksi pembelian dari Terbanding kepada Pemanding yang sah telah dilaksanakan tanpa ada kekurangan, sementara urusan transaksi tidak sah antara Terbanding dan Turut Terbanding bukan urusan dari Pemanding, demikian pula Majelis Hakim dalam tingkat pertama telah menafsirkan Pasal 1367 KUHPerdara, dan kemudian dalam pertimbangannya seolah-olah melupakan fakta tidak lengkapnya bukti surat Terbanding, Tidak jelasnya Saksisaksi Terbanding dan seakan Majelis Hakim tingkat pertama menganggap Saksi dan Ahli dari Pemanding tidak pernah ada dan tidak dipertimbangkan, Apakah Majelis Hakim tingkat pertama hanya bersembunyi dalam otoritas semunya sehingga begitu enggan mempertimbangkan keterangan Saksi dan Ahli dari Pemanding, ataukah tidak mampu untuk mencerna apa yang telah disampaikan saksi, dan Ahli yang dihadirkan Pemanding sehingga dengan begitu saja menganggapnya tidak ada;

Bahwa untuk petitum selanjutnya dalam Konvensi, Majelis Hakim dalam tingkat pertama mempertimbangkan seluruh petitum tersebut dengan berbasis pada Petitum kedua dari Terbanding yang mana pertimbangannya sungguh jauh panggang dari api, padahal Menurut Pasal 53 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, pertimbangan hakim adalah pemikiran-pemikiran atau pendapat hakim dalam menjatuhkan putusan dengan melihat hal-hal yang dapat meringankan atau memberatkan pelaku. Setiap hakim wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan sehingga Hakim merupakan personifikasi lembaga peradilan, dalam membuat keputusan suatu perkara selain dituntut memiliki kemampuan intelektual, juga seorang hakim harus memiliki moral dan integritas yang tinggi sehingga diharapkan dapat mencerminkan rasa keadilan, menjamin kepastian hukum dan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat, kemudian Pasal 50 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman pun memberikan kewajiban kepada Hakim dalam memutus suatu perkara harus mempertimbangkan kebenaran yuridis, kebenaran filosofis dan sosiologis. Kebenaran yuridis artinya landasan hukum yang dipakai apakah telah memenuhi ketentuan

*Halaman 14 dari 31 halaman putusan Nomor 36/PDT/2024/PT KPG.*



hukum yang berlaku. Kebenaran filosofis artinya hakim harus mempertimbangkan sisi keadilan apakah hakim telah berbuat dan bertindak yang seadil-adilnya dalam memutuskan suatu perkara. Pertimbangan sosiologis artinya hakim juga harus mempertimbangkan apakah putusannya akan berakibat buruk dan berdampak di masyarakat dengan kata lain bahwa seorang hakim harus membuat keputusan yang adil dan bijaksana dengan mempertimbangkan dampak hukum dan dampak yang terjadi dalam masyarakat, yang mana Pembanding menilai bahwa Majelis Hakim tingkat pertama tidak hanya gagal dalam merepresentasikan legal reasoning yang baik secara yuridis, akademis dan filosofis namun juga abai dalam mempertimbangkan seluruh bukti yang ada dengan komprehensif sehingga Pertimbangan-pertimbangan berkenaan dengan konvensi yang demikian menjadikan Putusan Hakim tingkat pertama menjadi sebuah putusan yang kurang pertimbangan atau *Onvoldoende gemotiveerd*;

Bahwa selanjutnya dalam pertimbangan pada Rekonvensi, Pembanding menemukan pula pertimbangan Majelis Hakim yang unik pada halaman 67 yang menyebut bahwa "gugatan Konvensi a-quo adalah mengenai tuntutan Wanprestasi dan didalam gugatan Rekonvensi dituntut dengan Perbuatan Melawan Hukum, dan jika dikaitkan dengan keterkaitan posita dengan petitum dalam Gugatan Rekonvensi terdapat ketidak kesinambungan antara posita dan petitum dimana posita mendalilkan telah terlaksananya suatu prestasi namun tidak sesuai dengan yang didalilkan dalam gugatan konvensi sehingga yang harusnya mengalami kerugian dan mendapatkan ganti rugi adalah Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi, namun didalam petitum didalilkan dengan Perbuatan Melawan Hukum yang lebih jelasnya tidak diuraikan mengenai permufakatan jahat dan manipulasi seperti apa yang dilakukan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat I Rekonvensi dan Tergugat II Konvensi/Tergugat II Rekonvensi, bahwa Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah menggabungkan dua objek gugatan sekaligus yaitu Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum menyebabkan ketidakjelasan terhadap apa yang telah diuraikan dan dengan apa yang diminta, sehingga berdasarkan pertimbangan diatas, maka Gugatan Rekonvensi Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi terdapat kekaburan dan haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;"

*Halaman 15 dari 31 halaman putusan Nomor 36/PDT/2024/PT KPG.*



Atas pertimbangan seperti ini, Pembanding jujur saja merasa bingung, apa yang dimaksud Majelis Hakim tingkat pertama dengan “gugatan Konvensi a-quo adalah mengenai tuntutan Wanprestasi dan didalam gugatan Rekonvensi dituntut dengan Perbuatan Melawan Hukum, dan jika dikaitkan dengan keterkaitan posita dengan petitum dalam Gugatan Rekonvensi terdapat ketidak kesinambungan antara posita dan petitum dimana posita mendalilkan telah terlaksananya suatu prestasi namun tidak sesuai dengan yang didalilkan dalam gugatan konvensi sehingga yang harusnya mengalami kerugian dan mendapatkan ganti rugi adalah Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi, namun didalam petitum didalilkan dengan Perbuatan Melawan Hukum yang lebih jelasnya tidak diuraikan mengenai permufakatan jahat dan manipulasi seperti apa yang dilakukan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat I Rekonvensi dan Tergugat II Konvensi/Tergugat II Rekonvensi”, sementara Pembanding telah mendalilkan dan membuktikan hal-hal sebagai berikut: “Bahwa Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi menemukan adanya piutang besar dari para konsumen sekira pada bulan juni 2022, berdasarkan dari data tersebut, Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi langsung datang untuk mengecek Gudang semen dan dilakukan audit internal, yang mana ditemukan hasil sebagai berikut:

1. Pada tanggal 11 Agustus 2021 Al-akhyar quzais yang adalah pegawai dari Penggugat Konvensi/Tergugat I Rekonvensi membeli semen merk Tonasa dengan pelaporan sejumlah 5.550 sak dengan harga Rp. 30.175,- per sak namun ditemukan bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat I Rekonvensi menerima semen merk Tonasa sejumlah 12.309 sak;
2. Pada tanggal 09 September 2021 Al-akhyar quzais yang adalah pegawai dari Penggugat Konvensi/Tergugat I Rekonvensi membeli semen merk Tonasa dengan pelaporan sejumlah 4.450 sak dengan harga Rp. 30.175,- per sak namun ditemukan bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat I Rekonvensi menerima semen merk Tonasa sejumlah 7.968 sak;
3. Pada tanggal 24 Oktober 2021 Al-akhyar quzais yang adalah pegawai dari Penggugat Konvensi/Tergugat I Rekonvensi membeli

*Halaman 16 dari 31 halaman putusan Nomor 36/PDT/2024/PT KPG.*



semen merk Tonasa dengan pelaporan sejumlah 4.106 sak dengan harga Rp. 35.175,- per sak namun ditemukan bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat I Rekonvensi menerima semen merk Tonasa sejumlah 4.526 sak;

4. Pada tanggal 10 Desember 2021 Penggugat Konvensi/Tergugat I Rekonvensi melalui Sudigdo selaku suaminya, membeli semen merk Tonasa dengan pelaporan sejumlah 1.358 sak dengan harga Rp. 48.000,- per sak namun ditemukan bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat I Rekonvensi menerima semen merk Tonasa sejumlah 7.644 sak;
5. Pada tanggal 11 Desember 2021 Penggugat Konvensi/Tergugat I Rekonvensi melalui Sudigdo selaku suaminya, membeli semen merk Tonasa dengan pelaporan sejumlah 2.046 sak dengan harga Rp. 48.000,- per sak dan sudah diterima semua namun tidak disebutkan dalam dalil Penggugat Konvensi/ Tergugat I Rekonvensi;
6. Pada tanggal 11 Januari 2022 Penggugat Konvensi/Tergugat I Rekonvensi melalui Sudigdo selaku suaminya, membeli semen merk Tonasa dengan pelaporan sejumlah 3.800 sak dengan harga Rp. 50.000,- per sak namun ditemukan bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat I Rekonvensi menerima semen merk Tonasa sejumlah 3.800 sak dan semen merk Dynamix sejumlah 4.370 sak dengan harga satuan Rp. 45.000,- per sak tanpa faktur;;
7. Pada tanggal 21 maret 2022 Penggugat Konvensi/Tergugat I Rekonvensi melalui Sudigdo selaku suaminya, membeli semen merk Tonasa dengan pelaporan sejumlah 4.000 sak dengan harga Rp. 50.000,- per sak namun ditemukan bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat I Rekonvensi menerima semen merk Tonasa sejumlah 4.000 sak dan semen Dynamix sejumlah 2.667 sak dengan harga satuan Rp. 45.000,- per sak tanpa faktur;
8. Pada tanggal 17 Maret 2022 AL-AKHYAR QUZAIS membeli semen dynamix sejumlah 1.145 sak dengan harga satuan Rp. 45.000,- dan sudah seluruhnya diterima;
9. Pada tanggal 26 April 2022 Penggugat Konvensi/Tergugat I

*Halaman 17 dari 31 halaman putusan Nomor 36/PDT/2024/PT KPG.*



Rekonvensi melalui Sudigdo selaku suaminya, membeli semen merk Tonasa dengan pelaporan sejumlah 4.400 sak dengan harga Rp. 50.000,- per sak dan sudah diterima semuanya;

10. Pada tanggal 27 Mei 2022 Penggugat Konvensi/Tergugat I Rekonvensi melalui Sudigdo selaku suaminya, membeli semen merk Tonasa dengan pelaporan sejumlah 4.056 sak dengan harga Rp. 50.000,- per sak namun ditemukan bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat I Rekonvensi menerima semen merk Tonasa sejumlah 4.056 sak dan semen Dynamix sejumlah 3.949 sak dengan harga satuan Rp. 45.000,- per sak tanpa faktur;

11. Bahwa pada tanggal 27 Mei 2022 Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi juga sempat mengirim semen merk Tonasa sejumlah 3.949 sak kepada Penggugat Konvensi/Tergugat I tanpa faktur karena mengira bahwa benar ada kekurangan pengiriman, yang belakangan ternyata baru diketahui ternyata hanya sebuah tipu muslihat;"

atas dalil ini perkenankan kami selain merujuk kepada bukti surat T-5 yang adalah putusan atas perkara pidana nomor 41/Pid.b/2023/PN End dengan Majelis Hakim yang susunannya sama dengan Perkara aquo ijin kami untuk pula merujuk pada Bukti surat T-7 sampai dengan bukti surat T-16 yang mana menunjukkan bahwa ada dalam catatan-catatan tersebut Toko Sentosa Abadi atau Penggugat Konvensi/Tergugat I Rekonvensi telah menerima semen- semen yang dipesannya dan semen-semen tersebut tiada lain dikeluarkan oleh Lena Mulya alias Tergugat II Konvensi/Tergugat II Rekonvensi, berupa semen dengan merk dagang Tonasa sejumlah 18.886 Sak, dan dan semen dengan merk dagang Dynamix sejumlah 7.094 Sak yang berselisih dari bukti surat T-17 sampai dengan T-37, sebagai penjualan resmi yang tercatat, dilaporkan dan terkonfirmasi, selanjutnya bukti surat T-38 sampai dengan bukti surat T-40 menunjukkan bahwa Tergugat II Konvensi/Tergugat II Rekonvensi memanipulasi arus kas dari penjualan-penjualan semen yang dilakukan kepada Toko Sentosa Abadi atau Penggugat Konvensi/Tergugat II Rekonvensi dengan uang yang seharusnya masuk di buku kas namun tidak dimasukan oleh Tergugat II, dan uang yang dilaporkan adalah rekapitulasi uang kas

*Halaman 18 dari 31 halaman putusan Nomor 36/PDT/2024/PT KPG.*



dari penjualan lain yang digunakan untuk menambal kekuarangan uang dari Penggugat Konvensi/Tergugat I Rekonvensi, berikutnya saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi memberikan sebuah fakta persidangan yang mengejutkan, pertama saksi Aziz Rady Bethan yang menerangkan bahwa “semua harga semen ditentukan oleh Pak heri Setiabudi, dari Tergugat II Konvensi/Tergugat II Rekonvensi komunikasi ke sdr. HERI SETIABUDI LAUW terkait penentuan harga semen, dan saksi Aziz Rady Bethan tahu harga semen Tonasa adalah Rp. 53.000,- (Lima puluh tiga ribu rupiah) dan Dynamix Rp. 48.000,- (Empat puluh delapan ribu rupiah)” yang mana faktanya dalam persidangan Penggugat Konvensi/Tergugat I Rekonvensi mendapat harga yang tidak sesuai dengan penentuan harga perusahaan yang dijelaskan oleh saksinya sendiri, selanjutnya Saksi Marthen Ludji Haba menerangkan bahwa “atas perintah dari Tergugat II saksi Marten Ludji Haba biasa melakukan penagihan uang hasil penjualan semen milik CV Anugerah Perkasa dan diperintahkan untuk disetor ke rekening perusahaan CV. Anugerah Perkasa ataupun ke rekening yang dipakai oleh Tergugat II menggunakan atas nama saksi Marthen Ludji Haba” kemudian Saksi Marthen Ludji Haba juga menjelaskan “saksi memiliki nomor rekening yang saat ini atm dan buku tabungan dikuasai oleh Tergugat II, dan pada saat itu saksi hanya memberikan KTP untuk persyaratan pembuatan rekening”, dan pula Saksi Marthen Ludji Haba menerangkan “bahwa awal pembuatan nomor rekening tersebut untuk menampung uang penjualan bahan bangunan milik Tergugat II akan tetapi saksi mengetahui bahwa rekening tersebut juga digunakan Tergugat II menampung uang penjualan semen CV. Anugerah Perkasa”, yang mana keterangan ini sungguh mengejutkan bagi Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi, karena selain tidak ada dalam SOP, Peraturan Perusahaan, tidak pula pernah dilaporkan kepada Tergugat I sebelum perkara yang melibatkan Penggugat Konvensi/Tergugat I Rekonvensi dan Tergugat II Konvensi/Tergugat II Rekonvensi mencuat seperti saat ini, kemudian keterangan saksi Penggugat lainnya yang lebih mencengangkan adalah keterangan Saksi Yeremias Rengga yang menerangkan bahwa “saksi adalah konsumen/Mitra Bisnis dari

*Halaman 19 dari 31 halaman putusan Nomor 36/PDT/2024/PT KPG.*



Penggugat, saksi membeli semen tonasa dari Penggugat Konvensi/Tergugat I Rekonvensi, dan saksi mengambil semen yang dipesan kepada Penggugat Konvensi/ Tergugat I Rekonvensi di Gudang 10 milik CV. Anugerah Perkasa vide Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi diantar oleh Penggugat Konvensi/Tergugat I Rekonvensi sebanyak 1000 (seribu) sak, diambil secara bertahap, saat pengambilan semen, saksi diberi bukti berupa kwitansi dari Penggugat pada tanggal 20 juni 2022”, demikian pula keterangan Saksi Yuddy Lukito Sutejo yang menerangkan bahwa “saksi adalah konsumen dari Penggugat, saat pembelian semen, saksi ambil barang berupa semen di Gudang 10 diantar oleh Penggugat, saksi menggunakan jasa angkut dari Gua Hira dan semen tersebut diantar ke Maumere” sungguh keterangan keterangan saksi yang sangat mengejutkan dan menimbulkan pertanyaan yang seharusnya menggelitik nalar pikiran Majelis Hakim, yakni pertama, bagaimana, Penggugat Konvensi/Tergugat I Rekonvensi bisa mendapat harga faktual yang lebih murah daripada harga yang ditetapkan perusahaan dan dilaporkan serta dikonfirmasi dan diterbitkan faktur penjualan serta PPNnya secara terusmenerus, kedua, siapakah pemilik atau pemegang kuasa penggunaan Gudang 10 yang disebut-sebut oleh Saksi Yeremias Rengga, dan Saksi Yuddy Lukito Sutejo tersebut ? bukankan CV. Anugerah Perkasa Perusahaan milik dari Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi, lalu bagaimana Penggugat Konvensi/Tergugat I Rekonvensi yang terhormat nyonya MERTI MAWARDJI dapat dengan begitu over pownya dan sesuka hatinya masuk keluar mengantar konsumennya mengambil barang stock gudang milik orang lain ? di gudang orang lain, sementara merujuk pada Bukti surat T-17 sampai dengan T- 37 dan dikuatkan dengan bukti surat T-55 dan T-57 semua semen yang pernah dipesan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat I Rekonvensi telah diselesaikan dan telah sampai kepadanya, ketiga, untuk apa seorang Lena Mulya atau Tergugat II Konvensi/Tergugat II Rekonvensi harus dengan susah payah membuat Rekening atas nama Saksi Martin Ludji Haba untuk menerima pembayaran dalam bukti surat P-9, P-10, dan P-13 yang mana rekening dari Saksi Martin Ludji Haba tersebut dipegang

*Halaman 20 dari 31 halaman putusan Nomor 36/PDT/2024/PT KPG.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepenuhnya oleh Tergugat II Konvensi/Tergugat II Rekonvensi demikian pula Penggugat Konvensi/Tergugat I Rekonvensi harus dengan rumit melakukan split bill pembayaran yang mana pembayaran resmi yang sesuai faktur di transfer ke Rekening CV Anugerah Perkasa, pada bukti surat P-5 sementara dilakukan pula transfer kepada rekening Tergugat II Konvensi/Tergugat II Rekonvensi dalam bukti surat P-6, dan keempat untuk apa Tergugat II Konvensi/Tergugat II Rekonvensi dengan susah payah melakukan manipulasi pembukuan sebagaimana Bukti Surat surat T-38 sampai dengan bukti surat T-40, yang mana semua manipulasi pembukuan tersebut adalah tentang barang berupa semen yang diterima oleh, lagi-lagi pihak yang tidak mengejutkan yakni Yang Terhormat Nyonya Merti Mawardji atau Penggugat Konvensi/Tergugat I Rekonvensi, lalu, untuk apa pula Lena Mulya atau Tergugat II Konvensi/Tergugat II Rekonvensi selalu mengelak dan menghalangi memberi nomor kontak konsumen, sebagai bentuk pengawasan dari Perusahaan sehingga saksi Novillia Anggraini sampai harus mencari tahu sendiri nomor kontak konsumen yang tidak dilaporkan ke Perusahaan oleh Tergugat, disitulah saat saksi Novillia Anggraini mengkonfirmasi kepada konsumen, dan terkuak fakta bahwa selama ini Tergugat II Konvensi/ Tergugat II Rekonvensi memanipulasi pembukuan kas, barang, serta bermain harga dengan toko Sentosa abadi milik Yang Terhormat Nyonya Merti Mawardji atau Penggugat Konvensi/Tergugat I Rekonvensi, yang pula akhirnya diketahui oleh Saksi Rizky Sekar Arum dan Saksi Novillia Anggraini sebagai accounting dan Tax Accounting Officer dari Perusahaan yang menjadi Perusahaan yang affiliated dengan CV. Anugerah Perkasa serta mengawasi transaksi dalam hubungan affiliated tersebut; Bahwa atas semua keganjilan yang telah kami terangkan tersebut maka merujuk pada teori Kausalitas Jawabannya hanya satu yakni Lena Mulya atau Tergugat II Konvensi/ Tergugat II Rekonvensi selama rangkaian Tempus Delicty yang menimbulkan persengketaan ini telah dengan cantiknya (atau mungkin dengan busuknya) bermain, bersepakat, bersekutu dan bersekongkol dengan Penggugat Konvensi/Tergugat I Rekonvensi untuk mengganggu Perusahaan dari Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi demi

*Halaman 21 dari 31 halaman putusan Nomor 36/PDT/2024/PT KPG.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepentingannya sendiri dengan sangat mengerikan;

Bahwa merujuk kepada keterangan Ahli Dr. (Cand) Dian Purnama Anugerah, S.H.,M.Kn.,LL.M yang menerangkan bahwa Perbuatan melawan hukum diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdara yang menyatakan bahwa "Setiap perbuatan yang melawan hukum dan menimbulkan kerugian bagi orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian karena kesalahannya untuk mengganti kerugian itu." Sehingga oleh karena itu syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk tanggung gugat berdasarkan PMH adalah:

- a. Perbuatan yang menimbulkan kerugian bersifat melanggar hukum (onrechtmatig)
- b. Pelaku tersebut bersalah (schuld) c. Ada kerugian
- c. Hubungan kausalitas antara perbuatan dan kerugian
- d. Norma yang dilanggar memiliki maksud melindungi pihak yang mengalami kerugian (relativitas);

Merujuk kepada seluruh uraian yang telah kami uraikan tersebut maka kami yakini bahwa kenyataan Penggugat Konvensi/Tergugat I Rekonvensi dan Tergugat II Konvensi/Tergugat II Rekonvensi telah melakukan permufakatan jahat berupa penggelapan, dan manipulasi data, yang merugikan Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi, telah terkuak dan terbukti seiring dengan fakta persidangan yang menyeruak bersama dengan bukti-bukti yang dihadirkan dan di uji di persidangan, sehingga dengan demikian pula maka kami meyakini secara kausalitas maka Penggugat Konvensi/Tergugat I Rekonvensi dan Tergugat II Konvensi/Tergugat II Rekonvensi secara bersama-sama telah melakukan perbuatan melawan Hukum;"

Bahwa kembali Pembanding menemukan keunikan legal reasoning Majelis Hakim tingkat pertama dalam menyusun Putusannya karena seluruh Posita dan petitum Rekonvensi dari Pembanding sedari awal memang mendalilkan sebuah perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Terbanding dan Turut Terbanding, sehingga Pembanding bahkan sedikitpun tidak mengerti dimana ketidaksinambungan antara Posita dan Petitum yang telah Pembanding susun dalam Gugatan Rekonvensi, yang mana kata-kata

*Halaman 22 dari 31 halaman putusan Nomor 36/PDT/2024/PT KPG.*



ini hanyalah hiasan yang dibuat oleh Majelis Hakim dalam Tingkat Pertama yang tidak jelas merujuk asal muasal pertimbangannya yang kabur dan tidak berdasar;

Bahwa dalam frasa lainnya Majelis Hakim tingkat pertama juga menyebutkan bahwa Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah menggabungkan dua objek gugatan sekaligus yaitu Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum menyebabkan ketidakjelasan terhadap apa yang telah diuraikan dan dengan apa yang diminta dengan awalan yang Pembanding ulangi kembali Majelis Hakim tingkat pertama menyebut bahwa "gugatan Konvensi a-quo adalah mengenai tuntutan Wanprestasi dan didalam gugatan Rekonvensi dituntut dengan Perbuatan Melawan Hukum";

Bahwa atas pertimbangan seperti ini Pembanding jujur saja telah menyerah untuk menerka apa yang pertimbangan Majelis Hakim tingkat Pertama di Pengadilan Negeri Ende, apa yang salah tidak pernah dijelaskan dalam rincian yang terang kepada Pembanding dalam Putusan sementara seharusnya sebuah perkara menjadi terang dan jelas tiada lain dan tiada bukan oleh Putusan Pengadilan dengan Pertimbangan-pertimbangan Hukumnya, maka oleh karena itu dengan pertimbangan seperti ini apakah yang menjadi terang dan jelas?, sementara gugatan balik atau Rekonvensi ini telah Pembanding susun dan buktikan dengan memperhatikan dan mempedomani kaidah dalam Yurisprudensi yang termuat dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor Nomor 886 K/Pdt/2007 yang mengafirmasi kumulasi gugatan (perbuatan melawan hukum dan wanprestasi) setidaknya diketahui terdapat dua pertimbangan hukum. Pertama, adanya konstataasi fakta hukum bahwa perbuatan wanprestasi tergugat I diikuti dengan perbuatan melawan hukum oleh para tergugat. Kedua, secara formal kumulasi gugatan dalam positum telah diuraikan secara tegas dan terpisah, dalam pertimbangannya Putusan tersebut dalam kutipan pertimbangan hukumnya yang secara eksplisit mengoreksi pertimbangan hukum Juris facti (Pengadilan Tinggi Bandung), karena menggunakan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1875 K/Pdt/1984 tanggal 24 April 1986 bernuansa rechtmatigheid process, sehingga tidak sejalan dengan struktur fakta-fakta hukum yang

*Halaman 23 dari 31 halaman putusan Nomor 36/PDT/2024/PT KPG.*



membentuk kasus ini. Penerapan *doelmatigheid* process untuk mengafirmasi kumulasi gugatan merupakan pendirian hukum yang patut dipertahankan, sepanjang memenuhi aspek materilnya, khususnya terkait adanya keterkaitan fakta yang erat dan adanya hubungan hukum yang diselaraskan dengan akibat hukum terhadap kepentingan hukum yang hendak dilindungi, namun Putusan Hakim tingkat pertama Pengadilan Negeri Ende dalam Putusan Nomor 14/Pdt.G/2023/PN End tidak memberikan argumentasi hukum apapun dan hanya meletakkan stempel otortitatif dalam Putusannya yang entah apakah sebuah bentuk kesewenang-wenangan hakim, ataukah sebuah pelanggaran kode etik dengan perbuatan yang tidak profesional, maka dari itu, Besar Harapan Kami Pembanding agar Majelis Hakim tingkat banding mempertimbangkan hal ini dengan seksama dan memberikan pertimbangan yang tidak hanya adil namun juga terang dan jelas atas semua ketidakjelasan Pertimbangan yang tidak lengkap atau *Onvoldoende gemotiveerd* yang diberikan oleh Majelis Hakim tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Ende;

C. Putusan tidak dengan jelas mempertimbangkan / menolak keterangan Saksi Ahli;

Bahwa sejatinya dalil ini adalah Pengulangan dari apa yang telah Pembanding sampaikan dalam dalil perihal Putusan *Onvoldoende gemotiveerd* (Putusan Kurang Pertimbangan Hukum), yang mana kembali lagi merujuk kepada Halaman 60 dan 67 Putusan Nomor 14/Pdt.G/2023/PN yang mana Majelis hakim tingkat pertama Pengadilan Negeri Ende tidak hanya tidak dapat dalam merepresentasikan legal reasoning yang baik secara yuridis, akademis dan filosofis namun juga abai dalam mempertimbangkan seluruh bukti yang ada dengan komprehensif sehingga Pertimbangan-pertimbangan berkenaan dengan konvensi yang demikian menjadikan Putusan Hakim tingkat pertama menjadi sebuah putusan yang kurang pertimbangan atau *Onvoldoende gemotiveerd*, dalil ini hanya memohon kepada Majelis Hakim tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Kupang untuk dapat memperhatikan, Menjelaskan dan memberikan putusan seadil-adilnya atas pertimbangan-pertimbangan yang patut diperhatikan dari Majelis Hakim tingkat Pertama tersebut; KESIMPULAN Demikian kiranya dalil-dalil keberatan dalam Upaya Hukum banding yang hendak kami

*Halaman 24 dari 31 halaman putusan Nomor 36/PDT/2024/PT KPG.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampaikan kepada Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Kupang sehingga Besar harapan Kami agar Yang Mulia Majelis Hakim pada Tingkat Banding dapat menjatuhkan Putusan dengan amar sebagai berikut:

1. Menerima Permohonan Banding Pembanding Semula Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
2. Membatalkan Putusan Nomor 14/Pdt.G/2023/PN Ende tertanggal 17 Januari 2024;

3. Mengadili sendiri:

DALAM KONVENSI

Menolak seluruh gugatan Penggugat Konvensi, atau setidaknya menyatakan bahwa Gugatan Penggugat Konvensi tidak dapat diterima;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan Gugatan Rekonvensi Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi Untuk Seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat I Rekonvensi dan Tergugat II Konvensi/Tergugat II Rekonvensi telah melakukan permufakatan jahat berupa penggelapan, dan manipulasi data, yang merugikan Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
3. Menyatakan bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat I Rekonvensi dan Tergugat II Konvensi/Tergugat II Rekonvensi secara bersama-sama telah melakukan perbuatan melawan Hukum;
4. Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat I Rekonvensi dan Tergugat II Konvensi/Tergugat II Rekonvensi secara tanggung renteng mengganti kerugian Materiil yang dialami oleh Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp. 2.380.947.937,- (dua milyar tiga ratus delapan puluh juta sembilan ratus empat puluh tujuh ribu sembilan ratus tiga puluh tujuh rupiah);
5. Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat I Rekonvensi dan Tergugat II Konvensi/Tergugat II Rekonvensi secara tanggung renteng untuk mengganti kerugian imateriil berupa potential loss akibat penurunan omzet yang dialami oleh Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp. 130.175.036.978,- (seratus tiga puluh milyar seratus tujuh puluh lima juta tiga puluh enam ribu sembilan ratus tujuh

*Halaman 25 dari 31 halaman putusan Nomor 36/PDT/2024/PT KPG.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



puluh delapan rupiah);

6. Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat I Rekonvensi dan Tergugat II Konvensi/Tergugat II Rekonvensi secara tanggung renteng untuk membayar bunga moratorium menurut hukum atas kerugian materiil dan imateriil yang dialami oleh Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

7. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas harta bergerak maupun tidak bergerak, yang ada maupun yang akan ada, yang berwujud maupun yang tidak berwujud dari Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi I dan Tergugat II Konvensi/Tergugat II Rekonvensi sebagai jaminan pemenuhan kewajiban Penggugat Konvensi/Tergugat I Rekonvensi dan Tergugat II Konvensi/Tergugat II Rekonvensi secara tanggung renteng kepada Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

#### DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi I dan Tergugat II Konvensi/Tergugat II Rekonvensi secara tanggung renteng untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Dan/atau bilamana Majelis Hakim tingkat banding memiliki pandangan lain Mohon Putusan yang seadil-adilnya ex aquo et bono;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca dan mempelajari dengan teliti dan seksama berkas perkara berikut salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Ende Nomor 14/Pdt.G/2023/PN End tanggal 17 Januari 2024 beserta surat-surat yang terlampir, dan telah memperhatikan memori banding Pembanding semula Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut:

Menimbang bahwa dalam pemeriksaan di tingkat banding telah dikirim Perjanjian Kesepakatan Damai tertanggal 19 Februari 2024 yang ditanda tangani oleh Merty Mawardji sebagai pihak pertama dan William Setiabudi serta Heri Setiabudi Lauw sebagai pihak kedua, yang isi pokoknya antara lain:

Bahwa dengan adanya Perjanjian Kesepakatan Damai ini, pihak pertama sepakat untuk tidak mengajukan upaya hukum apapun baik upaya banding pada Pengadilan Tinggi maupun upaya pengajuan eksekusi terhadap putusan perkara Nomor 14/Pdt.G/2023/PN End, dan menyatakan bahwa tidak ada kewajiban apapun yang harus dilakukan

*Halaman 26 dari 31 halaman putusan Nomor 36/PDT/2024/PT KPG.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh pihak kedua sebagaimana dalam amar putusan Nomor 14/Pdt.G/2023/PN End.

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mencermati Perjanjian Kesepakatan Damai tersebut, ternyata isi kesepakatan yang berbunyi: *sepakat untuk tidak mengajukan upaya hukum apapun baik upaya banding pada Pengadilan Tinggi*, tidak sesuai dengan fakta yang ada, karena faktanya perkara ini telah diajukan permohonan banding oleh Pembanding semula Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi (CV Anugrah Perkasa) yang sampai sekarang permohonan banding tersebut tidak pernah dicabut oleh pihak principal maupun kuasa hukumnya, dan berkas perkaranya telah dikirim ke Pengadilan Tinggi Kupang;

Menimbang bahwa jika diperhatikan pihak-pihak dalam Perjanjian Kesepakatan Damai tersebut, ternyata Heri Setiabudi Lauw (Direktur PT Gracia Sejahtera Perkasa) bukan sebagai pihak dalam perkara Nomor 14/Pdt.G/2023/PN End, sedangkan Lena Muliya sebagai Turut Terbanding semula Tergugat II Konvensi tidak dilibatkan dalam perjanjian kesepakatan damai tersebut, karena itu Perjanjian Kesepakatan Damai tersebut tidak dapat dipandang sebagai Perdamaian Sukarela sebagaimana maksud Pasal 27 ayat (2) jo. Pasal 34 PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan;

Menimbang bahwa oleh karena itu Perjanjian Kesepakatan Damai tersebut tidak dapat diputus dengan Akta Perdamaian, dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tetap memeriksa dan memutus substansi perkara ini di tingkat banding sebagai berikut:

## **DALAM KONVENSI**

### **Dalam Provisi**

Menimbang bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan Pengadilan Negeri yang menolak tuntutan provisi yang diajukan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, karena tuntutan provisi yang memohon agar menyatakan penyitaan terhadap semen Tonasa sebanyak 11.609 sak dan semen Dynamix sebanyak 10.174 sak di Gudang 10 Bonawa Ende adalah sah dan berharga, telah menyangkut pokok perkara dan tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 180 HIR/Pasal 191 Rbg jo. SEMA Nomor 3 Tahun 2000 jo. SEMA Nomor 4 Tahun 2001 tentang Putusan Serta Merta (Uitvoerbaar bij Voorraad) dan Provisionil;

*Halaman 27 dari 31 halaman putusan Nomor 36/PDT/2024/PT KPG.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Dalam Eksepsi

Menimbang bahwa pertimbangan dan pendapat Majelis Hakim Pengadilan Negeri yang menolak seluruh eksepsi Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Tergugat II Konvensi, telah dilandasi alasan dan dasar hukum yang tepat dan benar, maka dengan mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat untuk menolak eksepsi Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan eksepsi Tergugat II Konvensi tersebut;

## Dalam Pokok Perkara

Menimbang bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri yang mengabulkan sebagian gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, dengan dasar pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang bahwa gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dalam perkara aquo adalah gugatan tentang wanprestasi yang ditujukan kepada Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Tergugat II Konvensi, karena tidak memenuhi kewajibannya untuk melaksanakan perikatan yang telah disepakati dalam Perjanjian Jual Beli semen tanggal 20 Juli 2021 antara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi selaku pembeli dengan Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi melalui Tergugat II Konvensi selaku penjual;

Menimbang bahwa dalam mempertimbangkan gugatan wanprestasi, menurut ketentuan Pasal 1243 KUHPerdata, harus dipenuhi beberapa syarat, yaitu: ada perjanjian yang dibuat para pihak, ada pihak yang melanggar atau tidak melaksanakan isi perjanjian yang sudah disepakati, dan sudah dinyatakan lalai tetapi tetap juga tidak mau melaksanakan isi perjanjian;

Menimbang bahwa perjanjian yang dimaksud dalam Pasal 1243 KUHPerdata adalah perjanjian yang sah menurut hukum, maka sebelum mempertimbangkan benar tidaknya salah satu pihak melanggar atau tidak melaksanakan isi perjanjian yang disepakati (wanprestasi), harus dipertimbangkan terlebih dahulu apakah perjanjian tersebut sah menurut hukum dan mengikat kedua belah pihak, karena dalam perkara ini Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi maupun Tergugat II Konvensi menolak seluruh dalil gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tersebut;

Menimbang bahwa dari alat bukti yang diajukan di persidangan, yakni: bukti surat P-1 sampai dengan P-22 berupa bukti penyetoran uang, kwitansi,

*Halaman 28 dari 31 halaman putusan Nomor 36/PDT/2024/PT KPG.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

faktur pajak, agenda tanda terima pengiriman semen, NPWP, Surat Nikah, dan keterangan Saksi-saksi: Aziz R. Bethan, Yeremisas Rengga, Mikael Sambi, Yuddy Lukito Sutejo, ternyata Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak dapat menunjukkan bukti Perjanjian Jual Beli Semen tanggal 20 Juli 2021 yang dimaksud dalam surat gugatannya, karena itu tidak dapat ditentukan apakah perjanjian jual beli semen tersebut sah menurut hukum dan mengikat kedua belah pihak;

Menimbang bahwa dengan demikian gugatan wanprestasi yang diajukan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi menjadi tidak jelas (kabur), karena itu gugatan konvensi dari Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi harus dinyatakan tidak dapat diterima;

## **DALAM REKONVENSI**

Menimbang bahwa gugatan rekonvensi Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang ditujukan pula kepada Tergugat II Konvensi, tidak dapat dibenarkan karena tidak ada dasar hukumnya dalam sistem hukum acara perdata (vide Putusan Mahkamah Agung Nomor 642 K/Sip/1972 tanggal 14 Mei 1973);

Menimbang bahwa selain itu oleh karena gugatan konvensi Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dinyatakan tidak dapat diterima, maka untuk menghindari terjadinya putusan yang saling bertentangan antara gugatan konvensi dengan gugatan rekonvensi, terhadap gugatan rekonvensipun harus pula dinyatakan tidak dapat diterima;

## **DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI**

Menimbang bahwa oleh karena gugatan konvensi Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dinyatakan tidak dapat diterima, sedangkan gugatan rekonvensi Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidaklah berdiri sendiri melainkan berkaitan dengan gugatan konvensi, maka Terbanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sebagai pihak yang kalah, karena itu harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Menimbang bahwa dengan demikian keberatan dalam memori banding Pembanding semula Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang menyangkut penilaian atas bukti-bukti yang diajukan di persidangan dan memohon agar gugatan rekonvensi dikabulkan seluruhnya, menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi haruslah dikesampingkan, oleh karena gugatan

*Halaman 29 dari 31 halaman putusan Nomor 36/PDT/2024/PT KPG.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

konvensi maupun gugatan reconvensi dinyatakan tidak dapat diterima, maka substansi pokok perkara tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Putusan Pengadilan Negeri Ende Nomor 14/Pdt.G/2023/PN End, tanggal 17 Januari 2024, tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan, selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mengadili sendiri sebagaimana amar putusan ini;

Memperhatikan RBG, Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Pemanding semula Tergugat I Konvensi/Penggugat Reconvensi;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Ende Nomor 14/Pdt.G/2023/PN End, tanggal 17 Januari 2024, yang dimohonkan banding tersebut;

## MENGADILI SENDIRI:

### DALAM KONVENSI

Dalam Provisi

- Menolak tuntutan provisi Terbanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Reconvensi;

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Pemanding semula Tergugat I Konvensi/Penggugat Reconvensi dan eksepsi Turut Terbanding semula Tergugat II Konvensi tersebut;

Dalam Pokok Perkara

- Menyatakan gugatan konvensi Terbanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Reconvensi tidak dapat diterima;

### DALAM REKONVENSI

- Menyatakan gugatan reconvensi Pemanding semula Tergugat I Konvensi/Penggugat Reconvensi tidak dapat diterima;

### DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Terbanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Reconvensi untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 30 dari 31 halaman putusan Nomor 36/PDT/2024/PT KPG.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang pada hari Rabu, tanggal 24 April 2024 oleh kami; I MADE PASEK, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, TJONDRO WIWOHO, S.H.,M.H. dan I KETUT TIRTA, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 7 Mei 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dihadiri oleh PAULUS PARA, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Kupang, tanpa dihadiri kedua belah pihak yang berperkara maupun Kuasanya, dan putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui Sistim Informasi Pengadilan Tinggi Kupang pada hari itu juga.

Hakim-Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

1. TJONDRO WIWOHO, S.H.,M.H. I MADE PASEK, S.H.,M.H.
2. I KETUT TIRTA, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

PAULUS PARA, S.H.

Rincian biaya perkara:

- Redaksi : Rp10.000,00
- Meterai : Rp10.000,00
- Biaya proses lainnya : Rp130.000,00

Jumlah : Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 31 dari 31 halaman putusan Nomor 36/PDT/2024/PT KPG.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)